

Uji Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Asas Keseimbangan

Validity Test of Limitation of Liability Clauses of Digital Business Actors in Electronic Agreements Based on the Principle of Balance

Achmad Ronaldi ^{a*}, Erniwati ^b

^{a,b} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas IBA, Palembang, Indonesia

*Penulis korespondensi: achronaldi@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital mendorong penggunaan perjanjian elektronik yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku dan memuat klausula pembatasan tanggung jawab yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik serta penerapan asas keseimbangan sebagai dasar pengujian keabsahannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab dalam transaksi digital tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan mengenai transaksi elektronik. Namun, pengaturannya belum memberikan batasan yang secara khusus dan komprehensif mengatur klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik. Berdasarkan asas keseimbangan, klausula pembatasan tanggung jawab dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak konsumen, tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya, tidak mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, serta tidak menempatkan konsumen pada posisi yang secara tidak wajar dirugikan. Sebaliknya, klausula yang mengecualikan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan, menghilangkan hak konsumen atas ganti rugi, atau membebaskan seluruh risiko transaksi kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan ketentuan perlindungan konsumen. Dengan demikian, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji kewajaran dan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen yang proporsional.

Kata Kunci: Klausula Pembatasan Tanggung Jawab, Perjanjian Elektronik, Asas Keseimbangan, Pelaku Usaha Digital, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The development of digital transactions has encouraged the widespread use of electronic agreements, which generally take the form of standard-form contracts and contain limitation of liability clauses unilaterally drafted by business actors. Such conditions have the potential to create an imbalance in the positions of the parties and reduce legal protection for consumers. This study aims to analyze the legal regulation of limitation of liability clauses imposed by digital business actors in electronic agreements and the application of the principle of balance as a basis for assessing their validity. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, supported by a literature review and qualitative analysis. The results show that limitation of liability clauses in digital transactions are subject to the provisions of the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, and regulations governing electronic transactions. However, these regulations do not yet provide specific and comprehensive limitations concerning liability limitation clauses in electronic agreements. Based on the principle of balance, a limitation of liability clause may be justified provided that it does not eliminate consumer rights, exempt business actors from liability for their errors or negligence, transfer all risks to consumers, or place consumers in an unreasonably disadvantaged position. Conversely, clauses that excessively exclude or reduce the liability of business actors, eliminate consumers' rights to compensation, or impose all transaction risks on consumers are contrary to the principle of balance and consumer protection provisions. Therefore, the principle of balance may serve as a parameter for assessing the fairness and validity of limitation of liability clauses in electronic agreements in order to ensure legal certainty, contractual

justice, and proportionate consumer protection.

Keywords: *Limitation of Liability Clause, Electronic Agreement, Principle of Balance, Digital Business Actors, Consumer Protection.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 12 Agustus 2026 | Diterima: 10 Oktober 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Ronaldi, A., & Erniwati. (2026). Uji Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Asas Keseimbangan. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 309–317. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.652>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi digital telah memperluas penggunaan perjanjian elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Berbagai layanan digital, seperti marketplace, e-commerce, financial technology (fintech), layanan komputasi awan, dan jasa digital lainnya, membentuk hubungan kontraktual melalui mekanisme click-wrap agreement maupun browse-wrap agreement (Makarim, 2020). Perjanjian elektronik pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku (standard contract) yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga konsumen pada dasarnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan isi perjanjian tanpa kesempatan yang memadai untuk menegosiasikan klausula tertentu (Miru, 2022). Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika perjanjian memuat klausula pembatasan tanggung jawab (limitation of liability clause) yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Klausula pembatasan tanggung jawab pada dasarnya digunakan untuk membatasi ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha terhadap risiko yang timbul dari pelaksanaan transaksi atau penggunaan layanan digital. Pencantuman klausula tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan efisiensi bisnis dan pengelolaan risiko pelaku usaha (Makarim, 2021). Namun, klausula pembatasan tanggung jawab menjadi problematis apabila digunakan untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau kegagalan sistem yang berada dalam penguasaannya (Widjaja & Yani, 2021). Dalam keadaan demikian, klausula tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai pembagian risiko kontraktual, tetapi dapat menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi hak konsumen untuk memperoleh perlindungan serta ganti kerugian.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan batas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah (Subekti, 2019). Dalam konteks perjanjian elektronik, pembatasan tersebut menjadi semakin penting karena kontrak disusun secara massal dan umumnya tidak memberikan ruang negosiasi individual kepada konsumen. Oleh karena itu, keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan persetujuan formal para pihak, tetapi juga perlu dilihat dari keseimbangan hak dan kewajiban yang dihasilkan oleh klausula tersebut.

Secara normatif, persoalan klausula pembatasan tanggung jawab dapat dikaitkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya ketentuan mengenai klausula baku, memberikan pembatasan terhadap pencantuman klausula yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara merugikan konsumen. Sementara itu, ketentuan mengenai transaksi elektronik memberikan landasan bagi penyelenggaraan hubungan hukum secara elektronik. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum memberikan formulasi yang secara khusus menjelaskan parameter untuk membedakan pembatasan tanggung jawab yang masih dapat dibenarkan dengan klausula yang secara substantif menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting dalam memahami persoalan tersebut. Edmon Makarim

membahas keabsahan kontrak elektronik dan perkembangan hukum siber di Indonesia, sedangkan Ahmadi Miru dan Janus Sidabalok mengkaji perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam hubungan kontraktual. Penelitian Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, dan Bambang Daru Nugroho menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Munggaran, Sudjana, & Nugroho, 2022). Penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan larangan klausula baku tertentu dan persoalan perlindungan konsumen, tetapi belum secara khusus membangun parameter untuk menentukan batas kewajaran klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik dengan menggunakan asas keseimbangan sebagai instrumen pengujian.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan tiga aspek secara bersamaan, yaitu karakteristik perjanjian elektronik, klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital, dan asas keseimbangan sebagai parameter pengujian keabsahan klausula. Penelitian sebelumnya cenderung membahas keabsahan kontrak elektronik secara umum atau larangan klausula baku dari perspektif perlindungan konsumen. Dengan demikian, masih terdapat persoalan mengenai standar yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan kapan pembatasan tanggung jawab merupakan pembagian risiko kontraktual yang dapat diterima dan kapan pembatasan tersebut telah berubah menjadi pengalihan tanggung jawab yang merugikan konsumen.

Asas keseimbangan menjadi relevan untuk mengisi ruang tersebut karena menghendaki adanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual. Dalam doktrin hukum kontrak modern, kebebasan berkontrak tidak hanya dipahami sebagai kebebasan menentukan isi perjanjian, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, kepatutan, proporsionalitas, dan keseimbangan (Khairandy, 2011). Hernoko menjelaskan bahwa asas keseimbangan berkaitan dengan upaya menempatkan para pihak dalam hubungan kontraktual yang proporsional sehingga tidak terjadi pembebanan yang tidak wajar kepada salah satu pihak (Hernoko, 2021). Dalam transaksi digital yang menggunakan kontrak baku, asas tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah klausula pembatasan tanggung jawab masih berada dalam batas kewajaran atau justru menciptakan ketimpangan kontraktual.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada perumusan asas keseimbangan sebagai parameter yuridis untuk menguji keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik, bukan hanya sebagai prinsip umum dalam hukum kontrak. Penelitian ini membedakan klausula yang masih dapat dibenarkan dari klausula yang bertentangan dengan hukum dengan melihat beberapa parameter, yaitu apakah klausula tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap hak konsumen, tidak menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan atau kelalaiannya, tidak mengalihkan seluruh risiko transaksi kepada konsumen, serta tidak menciptakan ketidakseimbangan yang tidak wajar dalam pembagian hak dan kewajiban. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi larangan terhadap klausula baku, tetapi juga menawarkan kerangka analisis untuk menentukan batas kewajaran pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kontrak dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Secara akademik, penelitian ini memperjelas hubungan antara kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan perlindungan konsumen dalam perjanjian elektronik. Secara praktis, parameter yang dirumuskan dapat digunakan untuk menilai klausula pembatasan tanggung jawab dalam penyusunan maupun penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian elektronik, sehingga pembatasan tanggung jawab tidak digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik menurut hukum positif di Indonesia; dan kedua, bagaimana penerapan asas keseimbangan sebagai dasar pengujian keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik ditinjau dari asas keseimbangan. Pendekatan yang digunakan meliputi

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan teori perlindungan hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen (Marzuki, 2021).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli mengenai hukum perjanjian, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kartu data (*data sheet*) atau matriks analisis bahan hukum yang berfungsi untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan sehingga mempermudah proses analisis secara sistematis dan komprehensif (Muhaimin, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan teori hukum perjanjian, asas keseimbangan, serta doktrin perlindungan konsumen. Metode penarikan kesimpulan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penyelesaian permasalahan hukum yang bersifat khusus mengenai keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik (Ibrahim, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan perdagangan digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola pembentukan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Berbeda dengan perjanjian konvensional yang pada umumnya melalui proses negosiasi, perjanjian elektronik lebih banyak menggunakan perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam praktik *e-commerce*, *marketplace*, layanan *financial technology*, maupun penyedia jasa digital lainnya, konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh isi kontrak melalui mekanisme *click-wrap agreement* tanpa kesempatan untuk merundingkan isi klausula. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari efisiensi transaksi elektronik, namun pada saat yang sama menimbulkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku usaha dan konsumen (Makarim, 2020).

Menurut Ahmadi Miru, penggunaan perjanjian baku pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang karena dibutuhkan dalam praktik bisnis modern untuk menciptakan efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Akan tetapi, keberadaan perjanjian baku tidak boleh menghilangkan prinsip kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak, sebab kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan bagi salah satu pihak untuk mendominasi isi perjanjian secara sepihak (Miru, 2022). Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Agus Yudha Hernoko yang menyatakan bahwa kontrak modern tidak hanya menekankan kebebasan berkontrak, tetapi juga mengedepankan asas proporsionalitas atau keseimbangan agar distribusi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara adil. Asas proporsionalitas menghendaki agar setiap hak yang diperoleh oleh salah satu pihak diimbangi dengan kewajiban yang sepadan, sehingga tidak terjadi dominasi atau penyalahgunaan kedudukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Dengan demikian, suatu kontrak tidak

hanya dinilai sah berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat formil perjanjian, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif melalui pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan risiko yang proporsional bagi masing-masing pihak. Dalam hubungannya dengan perjanjian elektronik, penerapan asas ini menjadi penting untuk mencegah lahirnya klausula yang secara tidak wajar membebani konsumen atau membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukumnya (Hernoko, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang berkaitan dengan isi atau objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Oleh karena itu, keempat syarat tersebut menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan suatu perjanjian, termasuk perjanjian elektronik yang dibuat melalui media digital. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, asas tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, kebebasan pelaku usaha dalam menyusun klausula kontrak harus tetap memperhatikan kepatutan, keadilan, dan keseimbangan hubungan hukum (Subekti, 2019).

Dalam praktik transaksi digital, klausula pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability clause* atau *exoneration clause*) sering dicantumkan untuk membatasi bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat gangguan sistem, kehilangan data, keterlambatan layanan, maupun kesalahan transaksi. Dari perspektif bisnis, klausula tersebut dipandang sebagai instrumen mitigasi risiko. Akan tetapi, apabila klausula tersebut menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kesalahan pelaku usaha, maka substansi klausula tersebut telah bergeser menjadi klausula eksonerasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen (Sidabalok, 2023). Penelitian mengenai klausula baku menunjukkan bahwa keberadaan klausula pembatasan tanggung jawab tetap dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan hak dasar konsumen, disusun secara transparan, serta tidak digunakan untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Dalam perspektif kontrak digital, kewajaran klausula juga perlu diperhatikan karena konsumen pada umumnya hanya memberikan persetujuan terhadap ketentuan yang telah disusun secara sepihak oleh penyedia layanan, sehingga persetujuan formal tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keseimbangan substantif dalam hubungan kontraktual (Barnes, 2024).

Pengaturan yang lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf a secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh klausula yang dibuat secara sepihak. Selain itu, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kebebasan berkontrak, tetapi juga memberikan pembatasan terhadap isi kontrak demi melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah (Widjaja & Yani, 2021).

Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal, aman, bertanggung jawab, serta melindungi kepentingan pengguna. Meskipun demikian, kedua regulasi tersebut belum memberikan pengaturan secara rinci mengenai batas-batas pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik. Akibatnya, pelaku usaha masih memiliki ruang yang cukup luas untuk merumuskan klausula pembatasan tanggung jawab berdasarkan interpretasi masing-masing sepanjang tidak secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kekosongan pengaturan teknis tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

Jika diteliti lebih lanjut, terdapat hubungan antara KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHPdata menjadi dasar umum mengenai hukum perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pembatasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur legalitas transaksi elektronik sebagai media pembentukan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, ketiga peraturan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri. Pendekatan harmonisasi demikian akan memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital.

Penelitian tersebut memperkuat penelitian Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, dan Bambang Daru Nugroho yang menyimpulkan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum. Namun demikian, penelitian ini memberikan pengembangan dengan menempatkan klausula pembatasan tanggung jawab dalam konteks transaksi elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan kontrak konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada mekanisme persetujuan digital, dominasi platform digital dalam menentukan isi kontrak, serta kompleksitas risiko teknologi informasi yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada.

3.2. Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital Dalam Perjanjian Elektronik

Asas keseimbangan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang berfungsi menciptakan hubungan hukum yang adil antara para pihak melalui pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam perkembangan hukum kontrak modern, asas keseimbangan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap asas kebebasan berkontrak, melainkan sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan posisi para pihak yang sering muncul dalam penggunaan kontrak baku, termasuk dalam perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha digital sehingga konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak seluruh isi kontrak (*take it or leave it*). Keadaan tersebut menyebabkan kesepakatan yang lahir secara formal belum tentu mencerminkan adanya kebebasan kehendak (*free consent*) secara substantif, karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan klausula yang berpotensi merugikan kepentingannya (Subagiyo, 2020). Dalam kontrak digital berbentuk baku, kondisi tersebut semakin terlihat karena konsumen pada umumnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak seluruh syarat yang telah ditentukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, persetujuan melalui mekanisme digital tidak cukup dinilai hanya dari adanya tindakan menekan tombol persetujuan, tetapi juga perlu memperhatikan apakah konsumen memperoleh kesempatan yang wajar untuk mengetahui dan memahami ketentuan yang memiliki konsekuensi penting terhadap haknya. Penelitian mengenai *standard-form digital contracts* menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan formal dapat menyamarkan ketimpangan posisi para pihak dan mengurangi kemungkinan terbentuknya persetujuan yang bermakna (*meaningful consent*), terutama ketika kontrak memuat klausula yang membatasi hak konsumen atau tanggung jawab pelaku usaha (Admiral, Arifin, Adinda, & Ezzerouali, 2025).

Dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia, kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, keabsahan suatu klausula tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan. Dengan demikian, asas keseimbangan menjadi ukuran substantif untuk menilai apakah isi kontrak masih memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan masing-masing pihak atau justru menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan (Adhyaksanti & Indrayanti, 2023).

Dalam praktik digital, klausula pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability clause*) lazim digunakan oleh penyelenggara *marketplace*, penyedia jasa pembayaran elektronik, maupun platform digital lainnya sebagai bentuk pengelolaan risiko usaha. Klausula tersebut umumnya menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat gangguan sistem, kehilangan data, kegagalan transaksi, maupun kerugian tidak langsung yang dialami pengguna layanan. Dari sudut pandang bisnis, pembatasan tanggung jawab pada dasarnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengelola risiko kontraktual, khususnya dalam transaksi digital yang melibatkan risiko gangguan sistem, kesalahan teknis, maupun kegagalan layanan. Pembat-

asan tersebut masih dapat dibenarkan sepanjang ditetapkan secara wajar, transparan, dan tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atas kewajiban pokoknya. Namun, dalam perjanjian baku, klausula pembatasan tanggung jawab berpotensi berubah menjadi klausula eksonerasi apabila digunakan untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab secara berlebihan. Siswanta menjelaskan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian standar dapat mengesampingkan asas keseimbangan, terutama ketika klausula tersebut dibuat tanpa memperhatikan itikad baik dan ketentuan perlindungan konsumen (Siswanta, 2023). Kondisi serupa juga menunjukkan bahwa pembatasan atau pengalihan tanggung jawab dalam kontrak baku perlu ditempatkan dalam batas kewajaran agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen (Pangaribuan, 2019).

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas keseimbangan menghendaki agar setiap kontrak mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, bukan semata-mata persamaan matematis antara para pihak. Keseimbangan harus diukur berdasarkan keadilan distribusi manfaat dan beban kontraktual sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam konteks perjanjian elektronik, klausula pembatasan tanggung jawab yang mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen jelas bertentangan dengan konsep tersebut karena seluruh beban kerugian dipikul oleh konsumen, sedangkan pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban hukum yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Keadaan demikian menunjukkan bahwa secara substansial hubungan kontraktual telah kehilangan keseimbangannya meskipun secara formal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Hernoko, 2010).

Penelitian terhadap keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf a secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan batasan terhadap kebebasan pelaku usaha dalam menyusun isi kontrak. Dengan demikian, asas keseimbangan memperoleh legitimasi normatif karena digunakan untuk menafsirkan apakah suatu klausula masih berada dalam batas kebebasan berkontrak atau telah berubah menjadi klausula eksonerasi (*exoneration clause*) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila klausula tersebut menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kesalahan pelaku usaha, maka klausula tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan asas keseimbangan yang menjadi roh hukum perjanjian Indonesia (Adhyaksanti & Indrayanti, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan klausula pembatasan tanggung jawab tidak dapat dinyatakan batal secara otomatis, melainkan harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan substansi klausula, kedudukan para pihak, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klausula tersebut menjadi bermasalah apabila digunakan untuk mengalihkan atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha secara tidak proporsional, terutama apabila mengakibatkan kerugian dan menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Dengan demikian, pengujian terhadap klausula pembatasan tanggung jawab perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan asas keseimbangan, itikad baik, transparansi, dan ketentuan larangan klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Syarifa et al., 2022). Klausula tersebut masih dapat dibenarkan sepanjang hanya membatasi tanggung jawab dalam keadaan tertentu yang berada di luar kendali pelaku usaha, seperti keadaan memaksa (*force majeure*), gangguan jaringan yang berasal dari pihak ketiga, atau penyalahgunaan akun oleh pengguna yang disebabkan oleh kelalaian pengguna sendiri. Sebaliknya, apabila pembatasan tanggung jawab diberlakukan terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian sistem, kegagalan keamanan data, atau wanprestasi pelaku usaha, maka klausula tersebut kehilangan dasar pbenarannya karena menghilangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, penerapan asas keseimbangan mengharuskan adanya pembedaan yang jelas antara pembatasan tanggung jawab yang sah (*reasonable limitation of liability*) dengan penghapusan tanggung jawab secara mutlak (*absolute exclusion of liability*) (Patricia & Adam, 2023).

Penelitian tersebut pada dasarnya memperjelas penelitian Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, dan Bambang Daru Nugroho yang menyimpulkan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum. Akan tetapi, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas karena tidak hanya menguji klausula berdasarkan larangan normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan juga menggunakan asas keseimbangan sebagai parameter substantif dalam menentukan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab pada

perjanjian elektronik. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada perlindungan konsumen dengan menawarkan pendekatan berbasis asas hukum sebagai dasar interpretasi terhadap kontrak elektronik (Munggaran et al., 2022).

Implikasi hukum dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan pengaturan mengenai klausula baku dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan larangan terhadap klausula pengalihan tanggung jawab, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai batas-batas klausula pembatasan tanggung jawab yang masih dapat dibenarkan dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih spesifik melalui peraturan pelaksana atau regulasi sektoral yang menetapkan standar penyusunan klausula baku digital berdasarkan asas keseimbangan, transparansi, dan itikad baik. Pengaturan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik yang semakin kompleks. Dengan demikian, asas keseimbangan tidak hanya berfungsi sebagai asas dalam pembentukan kontrak, tetapi juga sebagai instrumen pengujian keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab yang mampu mendorong terciptanya hubungan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak para pihak.

4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik telah memiliki dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang secara khusus dan komprehensif mengenai klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan dapat digunakan sebagai parameter substantif untuk menentukan kewajaran dan keabsahan klausula tersebut. Klausula masih dapat dibenarkan apabila pembatasan dilakukan secara proporsional, transparan, berkaitan dengan risiko yang wajar, dan tidak menghilangkan hak konsumen maupun tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan atau kelalaiannya. Sebaliknya, klausula yang mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan atau kelalaiannya sendiri, atau menghilangkan hak konsumen bertentangan dengan asas keseimbangan dan ketentuan perlindungan konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan pengaturan atau pedoman yang lebih spesifik mengenai batas kewajaran klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik dengan memperhatikan asas keseimbangan, itikad baik, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha perlu menyusun klausula secara proporsional dan tidak menggunakan perjanjian baku sebagai sarana untuk mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, sedangkan dalam penyelesaian sengketa, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai substansi dan akibat hukum klausula tersebut.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari Corresponding Author atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi Generative AI maupun alat bantu AI yang digunakan selama proses persiapan, penulisan, maupun analisis naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksanti, F. W., & Indrayanti, K. W. (2023). Ratio Decidendi penafsiran klausula eksonerasi dalam perjanjian baku di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 175–190. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.828>
- Admiral, Arifin, R., Adinda, F. A., & Ezzerouali, S. (2025). Unfair terms in standard digital contracts: A hidden threat to human rights and consumer justice. *Yustisia*, 14(3), 312–340. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.109656>
- Barnes, W. R. (2024). Online disinhibited contracts. *Pepperdine Law Review*, 51(2).
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama.
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Makarim, E. (2020). *Pengantar Hukum Telematika*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2021). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Miru, A. (2022). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munggaran, S. I., Sudjana, & Nugroho, B. D. (2022). Tinjauan yuridis pencantuman klausula baku dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 165–180.
- Pangaribuan, T. M. P. (2019). Permasalahan penerapan klausula pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait hak menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443–454. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>
- Patricia, T., & Adam, R. C. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan kontrak elektronik dengan klausula eksonerasi pada e-commerce. *UNES Law Review*, 6(2), 5114–5122. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1342>
- Khairandy, R. (2011). Landasan filosofis kekuatan mengikatnya kontrak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 36–55.
- Sidabalok, J. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Siswanta. (2023). Analisis klausula eksonerasi dalam perjanjian baku ditinjau dari asas keseimbangan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 40–55.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Ke-19). Rajawali Pers.
- Subagiyo, D. T. (2020). Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku transaksi elektronik. *Yuridika*, 35(2), 247–263.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Syarifa, R., Rahmawati, L., Andini, P. F., Simanjuntak, M., & Anggraini, A. M. T. (2022). Menyelisik isu perlindungan konsumen pada klausula eksonerasi di sektor jasa keuangan dan retail dengan pendekatan mixed methods. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(2), 178–191. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.178>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2021). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.